



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat / NRP : Praka / 31071128271285.
J a b a t a n : Taban Masak 1 Pokkokima.
Kesatuan : Denkavkud Pussenkav.
Tempat, tanggal lahir : Lombok, 31 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denkavkud Barak E Rt.002/Rw.016 Desa Karyawangi Kec.Parompong Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenkavkud selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 di ruang tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/16/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020.
2. Perpanjangan Penahanan dari Danpussenkav Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 di ruang tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/36/IX/2020 tanggal 3 September 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAP/28-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/20-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung nomor: BP-50/A-33/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenkav Kodiklatad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/38/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

Hal 1 dari 25 hal. Putusan Nomor: 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/149/K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/139-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/139-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.
5. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/139-K/PM.II-09/AD/X / 2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/149/K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 30 September 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok penjara selama : 9 (sembilan) bulan pottah.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas prajurit C.q TNI-AD.

c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana asusila dan perzinahan.

b) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Serda Muslichan (Saksi-1) dengan Sdri. **KORBAN** (Saksi-2) Nomor: 50/23/II/2013 tanggal 15 Februari 2013.

Hal 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto *copy* Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/267-02/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 atas nama Pramuditha Ika Agustina.

d) 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Tersangka Praka **TERDAKWA**.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah daster milik Sdri. **KORBAN**.

b) 2 (dua) Gumpalan kertas *tissue* bekas dipakai mengelap sperma yang digunakan Praka **TERDAKWA** (Tersangka) dan Sdri. **KORBAN**.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. **KORBAN**.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) tertulis dari Terdakwa yang disampaikan dan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa menyesali dan mengakui telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan telah mencoreng nama baik Satuan tempat Terdakwa berdinass.

b. Terdakwa mohon keadilan dan keringanan hukuman agar dapat berdinass kembali dan melanjutkan pengabdianya kepada negara dan bangsa dan agama, serta menjaga kerukunan rumah tangga dan tetap menjadi kebanggaan keluarga.

c. Terdakwa sudah mengakui kesalahan dan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil yang harus dinafkahi dan Terdakwa ingin kembali kepada istri dan anak-anaknya.

Demikian permohonan saya buat dengan penuh keyakinan Majelis Hakim dapat dengan adil dan bijaksana memutuskan hukuman yang memang pantas saya terima, dan permohonan maaf saya atas kurang sopanan selama persidangan.

3. Bahwa atas permohonan tertulis dari Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (*Replik*) secara tertulis namun hanya tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dan hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Asrama Denkvud Blok B Jl. Kolonel Masturi Blok B Rt.03/Rw.16 Desa Karyawan Kec. Parompong Kab. Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban Masak 1 Pokokima Denkvud Pussenkav dengan Pangkat Praka NRP 31071128271285.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Uun Rosmayanti (Saksi-5) pada tahun 2010 dilanjutkan dengan hubungan pacaran, hingga menikah pada tanggal 26 Juni 2012 di rumah orang tua Saksi-5 di Kp. Nyalindung RT.10/RW. 09, Kel. Cimbeluit, Kec. Cidadap Kota Bandung, dan terdaftar di KUA setempat serta seijin Komandan Satuan sesuai Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/21-02/II/2020 tanggal 6 Pebruari 2020 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Muslichan (Saksi-4) tahun 2006 karena satu angkatan Secata PK, kemudian kenal Sdri **KORBAN** (Saksi-2) setelah Saksi-4 menikah dengan Saks-2 pada tanggal 15 Februari 2013 yang dilaksanakan di rumah orang tua kandung Saksi-2 di Jl. Raya Kunduran Blora RT.04/RW.03, Kec. Kunduran, Kab. Blora Jawa Tengah dan tercatat di KUA Kunduran Blora Jawa Tengah sesuai Akta Nikah Nomor 50/23/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 dan seijin Komandan Satuan sesuai Kartu Petunjuk Istri Nomor KPI /267-02/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Az Zhawa Fitriani Syawalia berumur 6 tahun.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Saksi-2 minta dibelikan martabak kepada Terdakwa, lalu setelah apel malam, Terdakwa mengantar martabak kerumah Saksi-2 di Asrama Denkvud Blok B Jl. Kolonel Masturi Blok B RT.03/RW.16, Desa Karyawan, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat, saat itu yang ada di rumah Saksi-2 dan anaknya berumur 6 (enam) tahun yang sedang tidur dikamar dan Saksi-4 sedang melaksanakan pendidikan kecabangan di Pusdikkav Padalarang, sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 mengajak dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata "nanti dulu mas, duduk bentar ngobrol

Hal 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu", lalu curhat tentang kondisi rumah tangga masing-masing, karena terbawa suasana lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa ke atas kasur yang ada di ruang tengah rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu, Terdakwa meremas payudara Saksi-2 yang sudah tidak mengenakan BH, kemudian sama-sama membuka baju masing-masing, kemudian bercumbu lagi lalu Saksi-2 berbaring posisi terlentang diatas kasur, Terdakwa memasukkan penis kedalam vagina Saksi-2, dan menggoyangkan pantatnya hingga klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2, setelah itu Saksi-2 membersihkan vaginanya menggunakan tissue dan Terdakwa juga membersihkan penisnya dengan tissue kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan pakaiannya masing-masing, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-2 melalui pintu depan.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-2 menelpon Terdakwa minta dibelikan *freshcare* (minyak angin) karena merasa kurang sehat, lalu Terdakwa membelikan dan mengantar kerumah Saksi-2, Terdakwa masuk kedalam rumah lalu bercumbu dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lagi ditempat yang sama, ditempat seperti yang dilakukan pada bulan sebelumnya Terdakwa memasukkan penis kedalam vagina Saksi-2 hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2,
6. Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang, Saksi-2 mengintip dan akan membukakan pintu tiba-tiba Saksi-4 sudah berdiri didepan pintu, lalu Saksi-2 langsung menutup lagi pintu depan rumah dan menyuruh Terdakwa keluar lewat pintu belakang, hingga terjadi dorong mendorong pintu antara Saksi-2 dan Saksi-4 agar pintu terbuka, namun dihalangi oleh Saksi-2, hingga Terdakwa lari keluar melalui pintu belakang menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan Kopda Julheri (Saksi-6) yang sedang berada didepan rumahnya, kemudian Saksi-4 mengetahui Terdakwa lari kerumahnya, lalu Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengambil *handphone* Terdakwa dan *handphone* Saksi-2 untuk dijadikan bukti, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Staf Pam Denkvakud oleh Saksi-6 dan Saksi-4.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan masih terikat perkawinan dengan Saksi-5 sedangkan Saksi-2 masih terikat perkawinan dengan Saksi-4.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-4 merasa dirugikan sehingga mengadakan perbuatan Terdakwa ke Dandenspom III/5 Bandung sesuai surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-4 pada tanggal 24 Agustus 2020.

Atau

Kedua:

Hal 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada akhir bulan Juni 2020, hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dan hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ruang Tengah Rumah Dinas Sdri. **KORBAN** (Saksi-2) di Asrama Denkvud Blok B Jl. Kolonel Masturi Blok B Rt.03/Rw.16 Desa Karyawang Kec. Parompong Kab. Bandung Barat dan di belakang Rumah Dinas Saksi-2, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban Masak 1 Pokokima Denkvud Pussenkav dengan Pangkat Praka NRP 31071128271285.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri **KORBAN** (Saksi-2) setelah Saksi-2 menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 15 Februari 2013 di rumah orang tua kandung Saksi-2 di Jl. Raya Kunduran Blora RT.04/RW.03, Kec. Kunduran, Kab. Blora Jawa Tengah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Az Zhawa Fitriani Syawalia berumur 6 tahun.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Saksi-2 minta dibelikan martabak kepada Terdakwa, lalu setelah apel malam, Terdakwa mengantar martabak kerumah Saksi-2 di Asrama Denkvud Blok B Jl. Kolonel Masturi Blok B RT.03/RW.16, Desa Karyawang, Kec. Parompong, Kab. Bandung Barat, saat itu yang ada dirumah Saksi-2 dan anaknya berumur 6 (enam) tahun yang sedang tidur di kamar dan Saksi-4 sedang melaksanakan pendidikan kecabangan di Pusdikkav Padalarang, sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 mengajak dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah dan berkata "nanti dulu mas, duduk bentar ngobrol dulu", lalu curhat tentang kondisi rumah tangga masing-masing, karena terbawa suasana lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa ke atas kasur yang ada di ruang tengah rumah Saksi-2 kemudian melakukan hubungan layaknya suami isteri.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-2 menelpon Terdakwa minta dibelikan *freshcare* (minyak angin) karena merasa kurang sehat, lalu Terdakwa membelikan dan mengantar kerumah Saksi-2, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu bercumbu dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lagi di tempat yang sama, di ruang tengah rumah dinas Saksi-2, hingga diketahui oleh Saksi-4.

Hal 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni sampai akhir Juli 2020 Terdakwa pernah mencium kening Saksi-2 pada malam hari sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali yang dilakukan di belakang rumah Saksi-2 dalam kondisi belakang rumah Saksi-2 terdapat lampu penerangan tetapi agak redup dan tidak menyorot langsung ke arah belakang rumah tetapi dalam keadaan terbuka karena dipinggir jalan sehingga apabila ada yang melewati jalan tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga merasa jijik dan malu.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan Suami Isteri di ruang tengah rumah dinas Saksi-2, di rumah ada anak Saksi-2 yang berumur 6 (enam) tahun sedang tidur di Kamar yang terletak didepan ruang tengah dalam kondisi pintu Kamar tidur tertutup sebagian sehingga apabila anak Saksi-2 bangun dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.
7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 kondisi pintu atau jendela rumah Saksi-2 dalam keadaan tertutup dan terkunci serta ditutupi horden serta penerangan lampu tengah dimatikan hanya ada cahaya dari televisi, namun ruang tengah rumah Saksi-2 merupakan tempat terbuka karena ruang tersebut layaknya digunakan sebagai ruang santai keluarga maupun ruang yang dapat digunakan untuk menerima tamu, sehingga siapa saja yang datang kerumah tersebut dapat menggunakan ruang tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana Dakwaan Alternatif Pertama adalah delik susila yang merupakan Delik Aduan Absolut, berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu

Hal 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa surat pengaduan yang diajukan tertanggal 24 Agustus 2020 serta laporan Polisi Nomor: LP-33/A-27/VIII/2020/Idik tertanggal 14 Agustus 2020 tersebut, berisi tentang telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. **KORBAN** (Saksi-2) yang diketahui oleh Serda Muslichan (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 di Asrama Denkvkud Jl. Kolonel Masturi Barak B Rt.003/Rw.016 Desa Karyawangki Kec. Parompong Kab. Bandung Barat, dari melaksanakan Pendidikan Susjurba di Pusdikkav, dan dari pengakuan Terdakwa saat diperiksa Pam Denkvkud, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di ruang tengah rumah Saksi-1, oleh karenanya Saksi-1 sebagai pengadu menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Serda Muslichan (Saksi-1) tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Muslichan.
Pangkat / NRP : Serda / 31071138410587.
J a b a t a n : Ba Denkvkud Pussenkav.
K e s a t u a n : Denkvkud Pussenkav.
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 20 Mei 1987.

Hal 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Denkvkud Jl. Kolonel Masturi
Barak B Rt.003/ Rw.016 Desa Karyawangi
Kec. Parompong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan dalam perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri.Pramuditha Ika Agustina, Am.Keb (Saksi-2) dan dalam persidangan Saksi menyatakan tidak mencabut pengaduannya sebagaimana pengaduan Saksi tanggal 24 Agustus 2020.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada tahun 2007 pada saat melaksanakan pendidikan di Secata Rindam IX/Udayana sampai penempatan pertama di Denkvkud Parompong dalam hubungan satu angkatan/leting dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2008 saat Saksi masih berpangkat Pratu dan Saksi-2 kuliah di Stikes Karyahusada Semarang jurusan Kebidanan, kemudian saling komunikasi selanjutnya berlanjut hubungan pacaran hingga menikah pada tanggal 15 Februari 2013 di rumah orang tua kandung Saksi-2 di Jl. Raya Kunduran Blora RT.04/RW.03, Kec. Kunduran, Kab. Blora Jawa Tengah dan tercatat di KUA Kunduran Blora Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/23/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 dan seijin Komandan Satuan Dandenvkvud Parompong, dan dibuktikan dengan Kartu Petunjuk Istri Nomor KPI/267-02/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 a.n Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Az Zhawa Fitriani Syawalia berumur 6 (enam) tahun.
4. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 berjalan harmonis, namun pada bulan Desember 2019 hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis, karena Saksi mendapat informasi dari rekan-2 Saksi di Satuan kalau Saksi-2 ada hubungan dengan Terdakwa namun Saksi belum bertindak dan hanya mengumpulkan keterangan, selanjutnya dan pada bulan Pebruari 2020 Saksi melaksanakan Pendidikan Secab Reg di Pusdikvav Padalarang.
5. Bahwa masih di tahun 2019 (tanggal dan bulan lupa) Saksi mendapat telepon dari isteri Terdakwa yaitu Sdri.Uun Rosmayanti (Saksi-3) yang menyampaikan kalau Saksi-2 mempunyai hubungan kedekatan dengan suami Saksi-3 (Terdakwa) dan pernah bertemu di daerah Cimahi, namun Saksi tidak menanggapi informasi tersebut karena tidak ada bukti, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kompi dan selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan di rumah Saksi dengan dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan

Hal 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dengan dimediasi oleh Pam Denkvkud agar tidak salah paham, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

6. Bahwa Saksi memang sudah merasa curiga dengan sikap Saksi-2 yang sudah mulai berubah dari hal penampilan yang terlihat berpenampilan menarik seperti ingin menggoda laki-laki (menggunakan pakaian ketat), kemudian *handphonenya* dikunci menggunakan sandi dan Saksi tidak diberitahu, kemudian apabila Saksi ingin mengajak bersetubuh seselanjutnya beralasan capek dan menolak, selain itu bila sedang melakukan persetubuhan Saksi-2 merasa kurang bergairah dan cepat-cepat menyuruh untuk segera mengeluarkan *spermanya* yang mengakibatkan Saksi sering bertengkar dengan Saksi-2.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 setelah Sholat Idul Adha saat Saksi masih di Pusdikkav dikarenakan tidak mendapatkan ijin berlibur selama pandemi *Covid-19*, Saksi mendapat telepon dari Praka Ridwan liting Saksi, menyampaikan kalau minggu ini pulang agar tidak langsung ke rumah tapi menemuinya karena ada yang ingin dibicarakan, namun tidak dijelaskan apa yang akan dibicarakan.
8. Bahwa pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, saat Saksi masih di Pusdikkav menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan panggilan *video WhatsApp* untuk menanyakan kabar istri dan anak yang rutin Saksi lakukan selama Saksi menjalani pendidikan dikarenakan tidak mendapatkan ijin bermalam (IB) selama pandemi *Covid-19*, namun malam itu Saksi merasa tidak enak dan curiga saat mengobrol di telepon Saksi-2 mengatakan sudah mengantuk tetapi terlihat dari wajahnya masih segar dan penampilan *make upnya* terlihat berlebihan untuk ukuran akan tidur malam, selanjutnya Saksi menutup telepon, selanjutnya setelah apel malam perasaan Saksi tidak tenang, Saksi yakin ada sesuatu yang ditutupi oleh Saksi-2 hingga Saksi memutuskan untuk memaksakan pulang dan ijin kepada piket ataupun pembina dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yang Saksi simpan di rumah leting Saksi.
9. Bahwa saat sampai di Asrama Denkvkud Blok B sebelum ke rumah Saksi mematikan kendaraan kemudian dituntun, dan sempat bertemu dengan Kopda Julheri (Saksi-6) sedang duduk di depan rumahnya dan sempat ngobrol selama 5 (lima) menit, kemudian Saksi pamit pulang dengan motor dimatikan, saat di dekat rumah perasaan Saksi tidak enak.
10. Bahwa sesampainya di rumah Saksi di Asrama Denkvkud, Jl. Kolonel Masturi Blok B, RT.03/RW.16, Desa Karyawangi, Kec. Parongpong, Kab, Bandung Barat sekira pukul 21.30 WIB, Saksi melihat dari jendela kamar yang terhalang korden, lampu kamar tamu keadaan mati namun TV dalam rumah masih menyala, selanjutnya Saksi mengetuk jendela kamar, namun tidak ada jawaban, 10 (sepuluh) menit kemudian korden jendela ruang tamu terbuka pelan-pelan dari dalam ternyata Saksi-2 mengintip,

Hal 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian membukakan pintu rumah, namun terlihat masih sedikit ditahan sambil memegang gagang pintu dan mengatakan "perut saya sakit", selanjutnya Saksi jawab ."kalau perut sakit segera ke kamar mandi",.

11. Bahwa selanjutnya karena merasa dingin di luar Saksi meminta Saksi-2 untuk membukakan pintu secara lebar agar Saksi bisa masuk ke dalam rumah, namun Saksi-2 kembali mengeluh sakit perut sambil menahan gagang pintu depan rumah dan pada saat pintu terbuka sedikit Saksi melihat ke arah dalam rumah ada seorang laki-laki yang lari dari arah pintu belakang, selanjutnya Saksi bertanya "siapa itu?" dan dijawab oleh Saksi-2 "kucing", karena curiga selanjutnya Saksi menarik pintu yang ditahan oleh Saksi-2 kemudian masuk dan mengejar orang tersebut dan Saksi yakin orang tersebut adalah Terdakwa, Saksi mengejar Terdakwa melewati samping Blok D dan Saksi menanyakan kepada Saksi-6 masih duduk di depan rumahnya dan Saksi bertanya "bang Jul, lihat **TERDAKWA**?" dan dijawab "barusan lari lewat sini", selanjutnya Saksi lanjut mengejar akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan karena kondisi malam hari dan gelap, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan menanyakan kepada Saksi-2 "apa yang kamu lakukan sama **TERDAKWA** di dalam rumah?", dijawab Saksi-2 "tidak ngapa-ngapain",.
12. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa ingin memeluk Saksi sambil mengatakan "Maaf, selanjutnya Saksi menangkis sambil mengatakan "ga ada, enak sekali minta maaf", selanjutnya Saksi meminta *handphone* milik Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi-6 kemudian Saksi pulang ke rumah dan meminta *handphone* milik Saksi-2, saat Saksi sedang mengecek *handphone* milik Saksi-2, Saksi melihat Saksi-2 keluar melalui pintu belakang berjalan ke arah tempat Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-6 membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke rumah Saksi dan disuruh masuk sambil menunggu pihak Pam Denkvakud datang.
13. Bahwa beberapa menit kemudian Staf Pam datang dan Saksi berdiri di luar rumah, tiba-tiba Kopda Riyanto (Saksi-5) mendekati Saksi dan berkata "waktu sampean kejar **TERDAKWA**, saya lihat isteri sampean pergi keluar rumah dan ke arah kandang ayam yang berada di depan rumah sambil membuang sesuatu, karena saya penasaran saya masuk ke kandang ayam dan menemukan gumpalan bekas *tissue*", kemudian Saksi-5 memberikan gumpalan *tissue* masih dalam keadaan basah kepada Saksi kemudian mencium aromanya ternyata berbau sperma dan Saksi taruh di atas kursi depan rumah, kemudian sekira pukul 22.30 WIB pihak Pam dan provost membawa Saksi-2 dan Terdakwa serta bekas *tissue* dibawa ke kantor Pam Denkvakud, 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi menyusul ke kantor Pam Denkvakud dan dimintai keterangan, kemudian setelah itu Saksi pulang ke rumahnya lagi untuk menengok anaknya dan mencari lagi apakah ada bukti lainnya dan ternyata Saksi menemukan bekas *tissue* lagi dari dalam tong sampah di dalam rumah Saksi,

Hal 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi serahkan ke Pihak Pam Denkvakud, kemudian setelah itu Saksi pulang dan kembali ke Pusdikv Padalarang karena Saksi masih berstatus siswa.

14. Bahwa pada malam itu Saksi melihat Saksi-2 mengenakan pakaian daster warna putih *volkadot* biru sedangkan Terdakwa mengenakan jaket dan celana jeans, selanjutnya di rumah dinas Saksi hanya ada Saksi-2 dan anak Saksi berumur 6 (enam) tahun yang saat itu sedang tidur di dalam kamar dengan kondisi pintu kamar dalam keadaan terbuka separuh, kemudian pada saat Saksi sampai di rumah sekira pukul 21.30 WIB, Saksi melihat kondisi pintu rumah dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan penerangan lampu tengah rumah dalam keadaan gelap atau dimatikan hanya diterangi oleh sinar televisi yang menyala dari dalam kamar sehingga apabila ada orang dari luar yang mengintip tidak bisa terlihat begitupun apabila membuka pintu tidak dapat membuka.
15. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-2, bahwa Terdakwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Terdakwa juga pernah mencium kening Saksi-2 kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali di malam hari saat memberikan pesanan makanan kepada Saksi-2 yang dilakukan di garasi mobil belakang rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung, tetapi sepengetahuan Saksi kondisi belakang rumah dekat garasi rumah Saksi ada lampu penerangan yang apabila ada orang dan dalam keadaan terbuka selain dipinggir jalan sehingga apabila ada yang lewat dapat melihat secara jelas ke arah itu.
16. Bahwa pengakuan Terdakwa saat diperiksa di Pam Denkvakud, persetubuhan telah dilakukan 2 (dua) kali, namun saat Saksi-2 ditanya, Saksi-2 tidak menjawab dan hanya diam, Saksi tidak mengetahui alasan Saksi-2 melakukan perbuatannya dengan Terdakwa, padahal Saksi selama ini memberikan nafkah lahir dan bathin serta semua gaji dan remunerasi Saksi berikan semua kepada Saksi-2.
17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 yang awalnya baik-baik saja dan berjalan harmonis sekarang retak dan diujung kehancuran, selain itu Saksi merasa malu dengan tetangga yang ada di sekitar Asrama Denkvakud, serta merusak nama baik Satuan.
18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan sehingga pada tanggal 24 Agustus 2020 Saksi selaku suami Saksi-2 membuat pengaduan kepada Denpom III/5 Bandung, menuntut agar Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
19. Bahwa saat perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 terjadi, status Saksi-2 masih sah istri Saksi dan sampai sekarang belum bercerai, sedangkan status Terdakwa juga telah memiliki istri sah yakni Saksi-3, meski sepengetahuan Saksi saat ini Saksi-3 masih tinggal dengan Terdakwa.

Hal 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



20. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melanggar norma agama, Susila dan kepatutan masyarakat karena keduanya masih terikat dengan perkawinan masing-masing.

21. Bahwa di lingkungan Satuan Denkvkud pernah dilakukan penyuluhan hukum yang salah satu materinya agar menghindari perbuatan Susila sesama KBT dan jika melanggar akan mendapat sanksi tegas.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tinggal di Asrama hanya sendiri dan tidak bersama istri dan anak Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangan, karena Saksi tidak terselanjutnya memperhatikan keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3.

Saksi-2:

Nama lengkap : KORBAN, Am.Keb.
Pekerjaan : Bidan.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 16 Januari 1989.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denkvkud Jl. Kolonel Masturi Barak B Rt.003/ Rw.016 Desa Karyawangi Kec. Parompong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan dalam perkara perzinahan Terdakwa dengan Saksi yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di rumah Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014, dikenalkan oleh suami Saksi yaitu Serda Muslichan (Saksi-1), karena Terdakwa dengan Saksi-1 satu angkatan dan sama-sama tinggal di asrama dalam hubungan sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 melalui *handphone* saat Saksi-1 masih berpangkat Pratu tahun 2008, saat itu Saksi masih kuliah di Akbid Semarang, kemudian saling komunikasi, dan berlanjut hubungan pacaran hingga menikah pada tanggal 15 Februari 2013 yang dilaksanakan di rumah orang tua Saksi di Jl. Raya Kunduran Blora RT.04/RW.03, Kec. Kunduran, Kab. Blora Jawa Tengah dan tercatat di KUA Kunduran Blora Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/23/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 dan seijin Komandan Satuan Dandenvkud Parongpong sesuai Kartu Petunjuk Istri Nomor KPI/267-02/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu)

Hal 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Az Zhawa Fitriani Syawalia berumur 6 (enam) tahun.

4. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan Desember 2019 mulai tidak harmonis, sering bertengkar dan setiap bertengkar Saksi-1 selalu mengatakan akan mengembalikan Saksi dan anaknya ke rumah orang tua Saksi di Blora dan setiap bertengkar Saksi-1 sering bilang talak kepada Saksi.
5. Bahwa awalnya sekira bulan September 2019, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa sedang bermasalah dengan isterinya kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi untuk komunikasi dan akhirnya berlanjut pacaran hingga memanggil dengan panggilan "sayang", dan pada saat Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa dan hubungan tersebut tidak diketahui oleh Saksi-1 karena Saksi merasa nyaman dengan perhatian yang diberikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa meminta tolong dibelikan *freshcare* (minyak angin) karena Saksi sedang sakit kepala sebelah dan sakit gigi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama Denkvud, Jl. Kolonel Masturi Blok B, RT.03/RW.16, Desa Karyawangi, Kec. Parongpong, Kab, Bandung Barat melalui pintu depan rumah dan masuk sambil menutup pintu rumah, setelah Terdakwa memberikan *freshcare*, Terdakwa berpamitan pulang, namun Saksi mengatakan "nanti dulu mas, duduk bentar ngobrol dulu", dan Terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ngobrol sambil merapikan selimut yang ada di kasur di ruang tengah rumah Saksi.
7. Bahwa pada saat Saksi sedang merapikan selimut, tiba-tiba Terdakwa memegang bahu Saksi dan Saksi terkejut, Saksi sempat menolak dengan mengatakan "udah duduk dulu aja", kemudian Terdakwa duduk lagi di kursi, kemudian setelah Saksi selesai merapikan selimut, Saksi duduk di kursi di sebelah Terdakwa, selanjutnya dengan spontan Saksi dan Terdakwa saling berciuman kemudian menuju ke atas tempat tidur yang ada di ruang tengah, selanjutnya Terdakwa menciumi Saksi sambil meremas-remas payudara Saksi dengan satu tangan, kemudian Terdakwa membuka daster dan celana dalam Saksi (saat itu Saksi tidak mengenakan BH/Bra), kemudian setelah Saksi sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi dalam posisi di bawah dan Terdakwa berada diatas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, dan menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 4 (empat) menit, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar/di atas perut Saksi, setelah itu Saksi langsung membersihkan sperma yang ada diatas perut Saksi dengan

Hal 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *tissue* yang ada di atas meja, dan Terdakwa juga membersihkan sisa spermanya, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung mengenakan pakaian masing-masing, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa pulang karena sudah malam.

8. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan sekira 22.00 WIB saat Saksi akan membuka pintu depan untuk Terdakwa pulang, Saksi melihat di parkir depan rumah sudah ada motor Saksi-1 yang ternyata sudah pulang dan berusaha masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi langsung menyuruh Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah Saksi sambil Saksi menahan pintu depan rumah agar tetap tertutup, tetapi Saksi-1 mendorong pintu dari luar agar terbuka, selanjutnya terjadi saling dorong mendorong pintu antara Saksi dengan Terdakwa dan saat pintu terbuka sedikit Saksi-1 melihat Terdakwa keluar lewat pintu belakang, selanjutnya setelah pintu depan terbuka Saksi-1 langsung masuk ke dalam selanjutnya keluar lagi ke arah samping rumah mengejar Terdakwa, selanjutnya saat Saksi-1 mengejar Terdakwa, Saksi membuang *tissue* bekas membersihkan sperma Terdakwa ke arah kandang ayam di depan rumah Saksi dan sebagian ke dalam tempat sampah di dalam rumah.
9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 kembali ke rumah sendirian sedangkan Terdakwa sudah bersama provost Kopda Julheri (Saksi-6) dan Kopda Riyanto (Saksi-5), dan saat itu Saksi sempat mendekati Terdakwa dan mengatakan "jangan kabur, kita harus bertanggung jawab jangan lari dari masalah", selanjutnya Saksi disuruh Saksi-1 untuk mengenakan jaket dan celana panjang, untuk dibawa provost ke Pam Denakvud bersama Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-5 untuk dimintai keterangan hingga pukul 05.00 WIB, setelah selesai Saksi pulang namun Saksi-1 sudah tidak ada di rumah.
10. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi mengenakan pakaian daster putih *volkadot* biru, sedangkan Terdakwa mengenakan kaos hijau, jaket hitam dan celana jeans, dan Saksi hanya bersama anak Saksi berumur 6 (enam) tahun yang sedang tidur di dalam kamar depan, Saksi-1 sedang tidak ada di rumah, dan persetubuhan itu dilakukan karena atas dasar suka sama suka, karena yang ada dipikiran Saksi saat itu adalah Suami Saksi dan persetubuhan itu dilakukan secara spontan yang diawali Terdakwa memegang bahu Saksi, selanjutnya Saksi merespon balik.
11. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di ruang tengah rumah dinas Saksi dalam kondisi pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, karena saat itu malam hari, sedangkan penerangan lampu tengah rumah dimatikan dan dalam keadaan gelap hanya diterangi oleh sinar televisi yang menyala.
12. Bahwa sebelum persetubuhan di ruang tengah rumah Saksi yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2020, Saksi dan Terdakwa

Hal 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan persetubuhan sebelumnya, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya waktunya setelah apel malam sekira pukul 21.00 WIB yang saat itu Saksi minta tolong Terdakwa untuk membelikan makanan, dan persetubuhan dilakukan saat Saksi-1 sedang melaksanakan pendidikan di Pusdikkav.

13. Bahwa selain 2 (dua) kali persetubuhan tersebut, sekira bulan Juni 2020 (tanggal dan hari lupa) Terdakwa pernah mencium kening Saksi pada malam hari sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali yang dilakukan di belakang rumah Saksi saat Terdakwa mengantar pesanan makanan untuk Saksi, dengan kondisi di belakang rumah Saksi ada lampu penerangan dan dalam keadaan terbuka serta itu di pinggir jalan.
14. Bahwa *tissue* yang yang ditunjukkan sebagai barang bukti adalah *tissue* yang ditemukan oleh Saksi-5 yang Saksi buang di kendang ayam, dan sebagian lainnya yang Saksi buang di tempat sampah di dalam rumah dan Saksi tidak tahu siapa yang menemukan.
15. Bahwa sejak Saksi-1 ikut pendidikan jarang pulang dan terlalu sibuk, padahal ada rekan-rekannya yang juga pendidikan meski masa pandemi masih pulang ke rumah, sehingga Saksi merasa kurang perhatian dari Saksi-1, sehingga jika butuh sesuatu Saksi sering minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan terutama makanan.
16. Bahwa Saksi telah minta maaf kepada Saksi-1 dan dimaafkan, namun saat ini Saksi-1 dan akibat dari perbuatan Saksi tersebut saat ini Saksi sudah pisah ranjang dan Saksi tidak tahu apakah Saksi-1 akan menceraikan Saksi atau tidak, semua terserah Saksi-1, dan Saksi sudah pasrah.
17. Bahwa pada malam kejadian persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 Saksi sudah firasat dan merasa kalau Saksi-1 akan pulang, ternyata benar dan sempat kaget kalau Saksi-1 sudah di depan pintu.
18. Bahwa Saksi menyadari kalau perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan di masyarakat, apalagi dilakukan di lingkungan asrama tempat tinggal Saksi dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah pegang bahu Saksi-2, tetapi Saksi-2 yang mengajak Terdakwa ke tempat tidur di ruang tengah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Hal 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Uun Rosmayanti.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 November 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perumahan Greenhill Blok D7 Rt.01/Rw.09
Kel.Cimbeluit Kec.Cidadap Kota Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan dalam perkara persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. **KORBAN**, Am.Keb (Saksi-2) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di rumah Saksi-2 di Asrama Denkvkud Jl. Kolonel Masturi Barak B Rt.003/ Rw.016 Desa Karyawangi Kec. Parompong Kab. Bandung Barat.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Terdakwa berpangkat Pratu saat bertemu di depan RS. Dustira Cimahi, yang berlanjut dengan hubungan pacaran, hingga berlanjut kejenjang pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2012 di rumah orang tua Saksi di Kp. Nyalindung RT.10/RW. 09, Kel. Cimbeluit, Kec. Cidadap Kota Bandung dan terdaftar di KUA setempat dan seijin Komandan Satuan yaitu Dandenkavkud sesuai Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/21-02/II/2020 tanggal 6 Pebruari 2020 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Satria Bela Umbara berumur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua bernama Selly Selvia Maharani berumur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa sedangkan dengan Serda Muslichan (Saksi-1) dan Saksi-2, Saksi kenal pada tahun 2015 pada saat Saksi pertama kali tinggal di Asrama Denkvkud Jl. Kolonel Masturi Blok E RT.03/RW.16, Desa Karyawangi, Kec. Parompong Kab. Bandung Barat, karena Saksi-1 dan Terdakwa adalah satu angkatan/leting dan sama-sama tinggal di Asrama, dalam hubungan sebatas tetangga saja dan Saksi juga mengetahui Saksi-1 dan Saksi-2 adalah pasangan suami istri dan mempunyai seorang anak.
4. Bahwa tahun 2012 saat masih pacaran Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi, dan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung, namun saat itu Saksi mencabut laporan dan selanjutnya Saksi masih menikah dengan Terdakwa, dengan harapan setelah menikah tidak lagi melakukan pemukulan (KDRT), namun setelah menikah Terdakwa sering melakukan pemukulan kepada Saksi, namun Saksi tidak melaporkan dengan harapan Terdakwa berubah dan Saksi ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Terdakwa, dan Saksi mau menikah dengan Terdakwa yang anggota TNI karena di TNI susah cerai, tetapi ternyata Terdakwa tidak berubah.

Hal 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa awalnya berjalan harmonis meskipun terkadang Terdakwa mempunyai sifat posesif dan ringan tangan, namun Saksi masih bertahan demi anak-anak, namun pada tahun 2017 Saksi melihat Terdakwa sudah mempunyai gelagat yang kurang baik dan terindikasi mempunyai wanita simpanan karena saksi pernah melihat ada SMS masuk di *handphone* Terdakwa yang menanyakan "lagi apa", setelah Saksi cocokan nomor tersebut adalah nomor *handphone* Saksi-2, kemudian setelah itu mulai sering bertengkar dan pada bulan Nopember 2019 Terdakwa mengajukan cerai ke Komandan Satuan Denkvakud, namun sampai sekarang proses perceraian belum selesai, selanjutnya sambil menunggu proses perceraian, Saksi mengambil keputusan untuk meninggalkan asrama dan tinggal di rumah Saksi di Perumahan Greenhill Blok D7 RT.01/RW.09, Kel. Cimbeluit, Kec. Cidadap Kota Bandung bersama 2 (dua) orang anak Saksi dan keluarga Saksi lainnya.
6. Bahwa alasan Saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama, karena Saksi tidak kuat dengan sikap dan perlakuan Terdakwa yang terselanjutnya posesif dan sering melakukan pemukulan terhadap Saksi dan bila sedang bertengkar sering mengatakan cerai/talak terhadap Saksi, selain itu karena Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hubungan gelap dengan wanita lain baik dengan isteri TNI (Ibu-Ibu Asrama Denkvakud) maupun dengan orang sipil.
7. Bahwa selama Saksi sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa dan tinggal di rumah Saksi bersama 2 (dua) anak Saksi, Terdakwa sudah tidak menafkahi bathin sejak bulan Mei 2019, namun untuk nafkah lahir Terdakwa masih memberikan kepada Saksi meskipun jumlahnya tidak sama setiap bulannya yaitu antara Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Saksi mengetahui kedekatan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sejak tahun 2017 pada saat Saksi-2 ditinggal Saksi-1 melaksanakan penugasan di Luar Negeri karena Saksi sering melihat Saksi-2 berkomunikasi melalui SMS dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak menanggapi, kemudian pada tahun 2019 pada saat Saksi akan mengambil perabotan rumah di Asrama, Saksi sengaja tidak memberitahu Terdakwa, karena Saksi masih menaruh curiga tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian pada saat Saksi sampai di rumah Asrama, Saksi melihat Terdakwa sedang tidur dan Saksi melihat *handphonenya* Terdakwa menyala ada panggilan tak terjawab dari Saksi-2 dan pesan *WhatsApp* isinya "udah bangun belum".
9. Bahwa pada awal tahun 2020 Saksi mendapat informasi dari anak Saksi yang menyampaikan kalau Terdakwa dan Saksi-2 pernah jalan bareng ke rumah Salju di daerah Cimahi bersama anak-anak Saksi dan anak Saksi-2, sehingga Saksi semakin yakin dengan hubungan Terdakwa dan Saksi-2, dan Saksi memberitahukan hal tersebut ke Saksi-1, selanjutnya oleh pihak

Hal 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan dilakukan mediasi di rumah Saksi-1, dan saat itu Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

10. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 dari informasi ibu-ibu Asrama pada tanggal 2 Agustus 2020 kalau Terdakwa tertangkap sedang melakukan persetubuhan pada tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi-2 di Asrama Denkvkud Jl. Kolonel Masturi Blok B, RT.03/RW.16, Desa Karyawangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat, kemudian hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Pasipam Denkvkud tentang perbuatan Asusila dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi diminta hadir ke Denkvkud untuk dimintai keterangan karena status Saksi masih isteri sah dari Terdakwa.
11. Bahwa dari pengakuan Saksi-2, selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Terdakwa juga pernah mencium kening Saksi-2 kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali didalam hari saat memberikan pesanan makanan kepada Saksi-2, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung kapan dilakukannya.
12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berantakan dan Terdakwa harus menjalani proses hukum, demikian juga dengan hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis.
13. Bahwa atas kejadian ini Saksi sudah pasrah, namun Saksi tidak melaporkan Saksi-2 maupun Terdakwa, dan terserah kepada Saksi-2 apakah akan bercerai dengan Saksi-1 dan menikah dengan Terdakwa.
14. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa agar sadar dan kembali kejalan yang benar serta Saksi akan mengajukan ke Satuan untuk bercerai dan Saksi menginginkan agar Terdakwa tetap memberikan nafkah bagi anaknya dan Terdakwa melunasi hutang-hutangnya semua.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

- Terdakwa pernah melaporkan kepada Pam Denkvkud kalau Saksi-3 melakukan nikah siri dengan orang sipil.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan itu tidak benar dan tidak pernah ada, itu hanya rekayasa Saksi, karena Terdakwa menyampaikan kalau Saksi-3 tidak bisa cerai kecuali Saksi-3 menikah dengan orang lain, hal ini Saksi lakukan agar Terdakwa cepat mengajukan cerai.

Saksi-4:

Nama lengkap : Sandi Nushadiansyah.
Pangkat / NRP : Serda / 21160053860396.

Hal 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Basintel Simaden Kima.
K e s a t u a n : Denkvkud Pussenkav.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Maret 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denkvkud Blok Remaja Kec. Parompong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, saat Saksi menjadi organik Denkvkud dalam hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan dalam perkara perzinahan Terdakwa dengan Sdri. **KORBAN**, Am.Keb (Saksi-2) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di rumah Saksi-2 di Asrama Denkvkud Jl. Kolonel Masturi Barak B Rt.003/ Rw.016 Desa Karyawangi Kec. Parompong Kab. Bandung Barat.
3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi mendapat laporan dari staf Kompi dan Kopda Julheri (Saksi-6) bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang di duga dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 yang terjadi malam itu, dan perbuatan tersebut diketahui dan dipergoki oleh suami Saksi-2 yakni Serda Muslichan (Saksi-1), selanjutnya Saksi melaporkan kepada Komandan Satuan dan perintah Dansat agar ditindaklanjuti ke Pam Denkvkud, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke kantor Pam Denkvkud untuk diperiksa dan diminta keterangan,.
4. Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan Terdakwa, diperoleh keterangan kalau Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Pam Denkvkud, karena Terdakwa tertangkap basah saat keluar dari rumah Saksi-2, dan Terdakwa maupun Saksi-2 mengaku sudah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali di rumah dinas Saksi-2, yang pertama dilakukan sekira akhir bulan Juli 2020 pada malam hari di ruang tengah rumah dinas Saksi-2, kemudian yang kedua tertangkap basah pada tanggal 1 Agustus 2020, dilakukan di ruang tengah rumah dinas Saksi-2, saat itu Saksi-2 berada di rumah hanya berdua anaknya saja yang berumur 6 (enam) tahun dan saat itu sedang tidur di dalam kamar, sedangkan Saksi-1 saat itu sedang melaksanakan pendidikan di Pusdikkav Padalarang dan yang mengajak terlebih dahulu adalah Saksi-2.
5. Bahwa saat melakukan perbuatan persetubuhan Terdakwa berstatus sudah menikah dengan Sdri. Uun Rosmayanti (Saksi-3) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan sepengetahuan Saksi istri Terdakwa masih tinggal di Asrama Denkvkud dan 1

Hal 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu setelah kejadian Saksi-3 pergi dari Asrama, sedangkan Sdri. **KORBAN** (Saksi-2) juga berstatus sudah menikah sah dengan Saksi-1 baik secara Agama maupun kedinasan sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Blora Jawa Tengah Nomor: 50/23/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 dan Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Kaajen Kodiklatad Nomor: KPI/267-02/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013, hingga saat ini masih isteri sah Saksi-1 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak.

6. Bahwa Saksi-1 pada saat Terdakwa tertangkap basah sedang bersama Saksi-2 di dalam rumah dinas Saksi-2, sedangkan Saksi-1 tidak berada di rumah dan sedang mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkav Padalarang, namun karena Saksi-1 sudah sering mendengar tentang kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga malam itu Saksi-1 merasa tidak tenang hati selanjutnya memutuskan setelah apel malam siswa Saksi-1 nekat pulang sebentar untuk mengecek/menengok keberadaan istrinya (Saksi-2) serta anaknya, dan ternyata sesampai di rumah Saksi-1 melihat dan menemukan Saksi-2 sedang bersama Terdakwa.
7. Bahwa diakui oleh Terdakwa selain persetubuhan malam itu, sebelumnya Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan persetubuhan pertama kalinya pada tanggal 22 Juli 2020 ditempat yang sama di rumah Saksi-2 yang dilakukan setelah apel malam.
8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, pihak Satuan langsung melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada Terdakwa, keesokan harinya pada tanggal 2 Agustus 2020 Terdakwa ditahan di Satuan dan melimpahkan perkaranya ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat pelimpahan Dandenkavkud Nomor: R/76/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 dan sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa masih ditahan di Denpom III/5 Bandung.
9. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya membuat surat pengaduan ke Denpom III/5 Bandung berisi bahwa Saksi menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa dari pemeriksaan Saksi tersebut diperoleh pula barang bukti berupa gumpalan *tissue* bekas yang masih basah yang dipergunakan untuk membersihkan sperma yang ditemukan oleh Kopda Rinyanto (Saksi-5) di kendang ayam depan rumah Saksi-2 yang diketahui telah dibuang oleh Saksi-2 malam itu dan diakui oleh Saksi-2 dan Terdakwa kalau *tissue* tersebut dipergunakan untuk membersihkan sperma Terdakwa serta ditemukan pula gulungan *tissue* oleh Saksi-1 di tempat sampah di kamar rumah Saksi-1.
11. Bahwa saat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa, status Saksi-2 dan Terdakwa masih sama-sama masih

Hal 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat pernikahan masing-masing, serta hingga sekarang Saksi-2 dan Saksi-1 belum bercerai.

12. Bahwa di Satuan pernah ada penyuluhan hukum dan pembinaan mental bagi anggota Militer dan ibu persit yang memberikan pengarahan agar menghindari perbuatan perselingkuhan sesama KBT (Keluarga Besar Tentara) dan akan diberi sanksi yang tegas.
13. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tidak layak terjadi karena zina tidak boleh dan dilarang secara agama serta melanggar norma hukum, akibat lainnya adalah mencemarkan nama baik Satuan.
14. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI dan satu liting dengan Saksi-1 seharusnya menjaga dan melindungi istri Saksi-1, bukan sebaliknya melakukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan di lingkungan Asrama.
15. Bahwa perilaku Terdakwa di Satuan biasa saja, namun Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga dengan istrinya dan pernah tertangkap main judi bersama-sama di Satuan dan saat itu hanya diberi sanksi Tindakan Disiplin.
16. Bahwa terhadap bagaimana perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan, Saksi ketahu setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 pada malam kejadian.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

- Bahwa Terdakwa sudah pisah ranjang dengan istrinya (Saksi-3) sejak Agustus 2019 bukan 1 (satu) minggu setelah kejadian.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tidak mengetahui kalau Terdakwa dan istrinya sudah pisah sekarang.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Riyanto.
Pangkat / NRP	: Kopka / 624932.
J a b a t a n	: Ta Kesman Kima.
K e s a t u a n	: Denkavkud.
Tempat, tanggal lahir	: Pati, 1 Oktober 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Denkavkud Jl. Kolonel Masturi Blok B Rt.002/ Rw.016 Desa Karyawangi Kec. Parompong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi organik Denkvkud Parongpong pada tahun 2007, Terdakwa satu leting dengan Serda Muslichan (Saksi-1), sedangkan dengan Saksi-1 Saksi kenal saat Saksi-1 menjadi organik Denkvkud dalam hubungan sebatas rekan kerja dan tetangga di Asrama Denkvkud, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan dalam perkara persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. **KORBAN**, Am.Keb (Saksi-2) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di rumah Saksi-2 di Asrama Denkvkud Jl. Kolonel Masturi Barak B Rt.003/Rw.016 Desa Karyawangi Kec. Parompong Kab. Bandung Barat.
3. Bahwa Saksi sebagai Ketua Barak dan sebagai tetangga Saksi mengetahui, Serda Muslichan (Saksi-1) saat itu berstatus sudah menikah memiliki seorang Istri bernama Sdri. **KORBAN**, yang menikah atas seijin Komandan Satuan Denkvkud serta terdaftar di KUA setempat dan sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang di panggil "Wawa".
4. Bahwa status Terdakwa saat itu berstatus sudah menikah tetapi Saksi tidak tahu nama isterinya dan pernikahan Terdakwa dengan isterinya atas seijin Komandan Satuan serta tercatat di KUA setempat dan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya memang awalnya berjalan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun seingat Saksi sejak bulan Juli 2020 setelah hari Raya Idul Fitri isteri Terdakwa a.n. Sdri.Uun Rosmayanti (Saksi-3) sudah tidak tinggal bersama Terdakwa di Asrama Denkvkud.
5. Bahwa Saksi sudah lama Saksi merasa curiga dengan tingkah laku Saksi-2 yang menurut informasi dari para tetangga yang melihat kedekatan Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-2 suka bertemu dengan Terdakwa, padahal saat itu Saksi-1 sedang melaksanakan Pendidikan Secaba Reg di Pusdiklav Padalarang.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi sengaja mengintai rumah Saksi-1, Saksi mengintai dari dalam kandang ayam tepatnya 2 (dua) rumah dari depan rumah Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 20.20 WIB Saksi melihat pintu rumah Saksi-1 terbuka dan langsung tertutup lagi, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi melihat Saksi-1 datang menggunakan motor dalam keadaan mesin tidak menyala tetapi dituntun secara perlahan selanjutnya motor di parkir di depan rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengetuk pintu jendela kamar depan rumahnya tetapi tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 berlari ke samping rumah dan kembali lagi ke depan pintu rumah, selanjutnya terlihat sedang saling dorong mendorong, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang berada di dalam rumah tersebut dan pintu rumah terbuka sedikit selanjutnya Saksi-1 lari lagi ke arah samping rumah, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-2 lari keluar rumah ke arah

Hal 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam masih menggunakan daster dan membuang sesuatu kemudian Saksi-2 kembali ke dalam rumah.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dibawa Provost dan Saksi-1 masuk ke dalam rumah Saksi-1, kemudian banyak orang yang datang termasuk Staf Pam Denkvakud yaitu Serda Sandi (Saksi-4), kemudian Saksi mencari tahu apa yang dilakukan Saksi-2 saat menuju ke kandang ayam dan ternyata Saksi menemukan segumpalan *tissue* kondisi sedikit basah ada di dalam kandang ayam selanjutnya Saksi ambil dan diserahkan kepada Saksi-1 yang selanjutnya dimasukkan dalam plastik kresek dan diserahkan ke Provost, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa oleh Saksi-1 dan Kopda Julheri (Saksi-6) ke Pam Denkvakud untuk diproses lebih lanjut.
8. Bahwa alasan Saksi mengintai rumah Saksi-1, karena sebagai Ketua Barak dan tetangga, sudah merasa risih dan tidak nyaman mendengar omongan para tetangga sering melihat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, padahal saat itu Saksi-1 selaku suami Saksi-2 sedang melaksanakan pendidikan di Pusdikv Padalarang.
9. Bahwa pada malam itu Saksi melihat Saksi-2 mengenakan daster putih *vokadot* biru sedangkan Terdakwa mengenakan jaket dan celana panjang.
10. Bahwa saat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa, status Saksi-2 dan Terdakwa masih sama-sama masih terikat pernikahan masing-masing, serta hingga sekarang Saksi-2 dan Saksi-1 belum bercerai.
11. Bahwa di Satuan pernah ada penyuluhan hukum dan pembinaan mental bagi anggota Militer dan ibu persit yang memberikan pengarahan agar menghindari perbuatan perselingkuhan sesama KBT (Keluarga Besar Tentara) dan akan diberi sanksi yang tegas.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tidak layak terjadi karena zina tidak boleh dan dilarang secara agama dan melanggar hukum, akibatnya mencemarkan nama baik Satuan.
13. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI dan satu liting dengan Saksi-1 seharusnya menjaga dan melindungi istri Saksi-1, bukan sebaliknya melakukan perbuatan persetubuhan dan dilakukan di lingkungan Asrama.
14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, mencemarkan nama baik Satuan dan selanjutnya Terdakwa dilimpahkan perkaranya ke Denpom III/5 Bandung dan sejak malam kejadian Terdakwa ditahan hingga sekarang.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Terdakwa dan istrinya sedang tidak harmonis dan istri Terdakwa (Saksi-3) dan 2 (dua) anaknya sudah tidak tinggal di Asrama.

Hal 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-6

Nama lengkap : Julheri.
Pangkat / NRP : Kopda / 31050911480885.
J a b a t a n : Ta Provost Kima.
K e s a t u a n : Denkvkud Pussenkav.
Tempat, tanggal lahir : Dompur, 12 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Denkvkud Jl. Kolonel Masturi
Barak D Rt.002/ Rw.016 Desa Karyawangi
Kec. Parompong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Serda Muslichan (Saksi-1) sejak tahun 2007 saat menjadi organik Denkvkud Parompong, Terdakwa satu angkatan dengan Saksi-1, dalam hubungan sebatas teman kerja dan tetangga di Asrama Denkvkud, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan dalam **KORBAN** Ika Agustina, Am.Keb (Saksi-2) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di rumah Saksi-2 di Asrama Denkvkud Jl. Kolonel Masturi Barak B Rt.003/Rw.016 Desa Karyawangi Kec. Parompong Kab. Bandung Barat.
3. Bahwa Terdakwa berstatus sudah menikah tetapi Saksi tidak mengetahui nama istrinya dan pernikahannya atas seijin Komandan Satuan Denkvkud serta terdaftar di KUA setempat dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, demikian juga dengan Saksi-1 saat itu berstatus sudah menikah dengan Saksi-2 atas seijin Komandan Satuan serta tercatat di KUA setempat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang biasa dipanggil "wawa".
4. Bahwa selama hidup bertetangga dan rekan kerja, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya awalnya berjalan harmonis, namun kemudian Saksi mendengar rumah tangga Terdakwa dan Sdri.Uun Rosmayanti (Saksi-3) mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, kemudian Saksi juga mendengar Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Istrinya dan akan mengajukan proses cerai.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi sedang berada di depan rumah sambil merokok

Hal 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



bersama mertua tetangga Saksi, tidak lama kemudian Saksi-1 lewat di depan rumah Saksi sambil menuntun sepeda motornya yang dalam keadaan mati, selanjutnya Saksi panggil dan menanyakan ""kog ada disini?", dijawab Saksi-4 "pengen pulang aja bang", lalu Saksi-1 pulang ke rumahnya, beberapa menit kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi melihat Terdakwa berlari dari lorong dan melintasi di depan Saksi yang saat itu masih ngobrol dengan tetangga, selanjutnya Saksi bertanya "ada apa?", dijawab Terdakwa "siap ga bang" (sambil Terdakwa tetap berlari), selanjutnya beberapa menit kemudian disusul oleh Saksi-1 yang saat bertanya "Bang Jul liat **TERDAKWA**?", Saksi jawab "barusan saja lewat sini", selanjutnya Saksi-1 kembali kerumahnya.

6. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi-1 datang lagi menghampiri Saksi dan berkata "Bang ikut saya barusan **TERDAKWA** dari rumah saya", selanjutnya Saksi mengikuti Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa Saksi-1 meminta *handphone* milik Terdakwa dan langsung diberikan oleh Terdakwa, kemudian *handphone* Terdakwa dititipkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa untuk dipertemukan dengan Saksi-2, sedangkan Saksi-1 kembali ke rumahnya dan kembali lagi diikuti Saksi-2 untuk menemui Saksi kemudian Saksi bersama Saksi-1 membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke rumah Saksi-1 sambil menunggu pihak Pam Denkvkud datang.
7. Bahwa tidak berapa lama Kopka Riyanto (Saksi-5) mengatakan kepada Saksi-1 "waktu sampean kejar **TERDAKWA**, saya lihat istri sampean pergi keluar rumah dan ke arah kandang ayam yang berada di depan rumah sambil membuang sesuatu", selanjutnya Saksi-5 mengecek ke kandang ayam tersebut dan menemukan gumpalan bekas *tissue* kondisi lembab selanjutnya Saksi-5 menyerahkan kepada Saksi, tidak lama kemudian pihak Pam Denkvkud datang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke kantor Pam Denkvkud untuk dimintai keterangan.
8. Bahwa Terdakwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di malam hari dalam rumah Saksi-2 di Asrama Denkvkud Blok B, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 namun Saksi tidak tahun kapan waktunya dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2 dan dibersihkan dengan menggunakan *tissue* dan pada saat Saksi datang ke rumah Saksi-2 untuk membawa Terdakwa, Saksi melihat di ruang tengah ada sebuah kasur yang dalam kondisi berantakan dan atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 diatas kasur yang ada di ruang tengah tersebut.
9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 mengenakan daster putih *volkadot* biru dan Terdakwa mengenakan jaket parasut dan celana jeans dengan alas kaki sepatu cats.

Hal 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, mencoreng nama baik keluarga besar Denkvakud khususnya di dalam Asrama, dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung dan Terdakwa harus menjalani proses hukum.
11. Bahwa di Satuan pernah ada penyuluhan hukum dan pembinaan mental bagi anggota Militer dan ibu persit yang memberikan pengarahan agar menghindari perbuatan perselingkuhan sesama KBT (Keluarga Besar Tentara) dan akan diberi sanksi yang tegas.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tidak layak terjadi karena zina tidak boleh dan dilarang secara agama dan melanggar hukum dan dilakukan di lingkungan Asrama.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Terdakwa dan istrinya sedang tidak harmonis dan istri Terdakwa (Saksi-3) dan 2 (dua) anaknya sudah tidak tinggal di Asrama.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun oleh karena ada beberapa keterangan para Saksi khususnya Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3 dan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau

Hal 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3 dan Saksi-4 untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tinggal di Asrama hanya sendiri dan tidak bersama istri dan anak Terdakwa.
2. Terhadap sangkalan Saksi-2 yang menyatakan bahwa:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah pegang bahu Saksi-2, tetapi Saksi-2 yang mengajak Terdakwa ke tempat tidur di ruang tengah.
3. Terhadap sangkalan Saksi-3 yang menyatakan bahwa:
 - Terdakwa pernah melaporkan kepada Pam Denkvakud kalau Saksi-3 melakukan nikah siri dengan orang sipil.
4. Terhadap sangkalan Saksi-4 yang menyatakan bahwa:
 - Bahwa Terdakwa sudah pisah ranjang dengan istrinya (Saksi-3) sejak Agustus 2019 bukan 1 (satu) minggu setelah kejadian.

Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdiklav Padalarang selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban Masak 1 Pokokima Denkvakud Pussenkav dengan Pangkat Praka NRP 31071128271285.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Muslichan (Saksi-1) pada tahun 2006 saat melaksanakan pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana di Singaraja, karena satu angkatan dan penempatan pertama sama-sama di Denkvakud Parongpong sampai dengan sekarang, dalam hubungan sebatas satu angkatan dan rekan

Hal 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, dan Terdakwa kenal dengan Sdri.Pramuditha Ika Agustina (Saksi-2) sejak tahun 2013 karena Saksi-2 menikah dengan Saksi-1, dan tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 atas seijin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Blora, namun saat itu Saksi tidak hadir pada acara pernikahannya, dan setelah menikah kondisi rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 baik-baik saja berjalan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang biasa dipanggil "Wawa" berumur 6 (enam) tahun.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Uun Rosmayanti (Saksi-3) sejak tahun 2011 bertemu di depan Asrama saat sedang belanja buah, setelah berkenalan lanjut menjalin hubungan pacaran hingga menikah di rumah orang tua Saksi-5 di Kp. Nyalindung RT.01/RW.09, Kec. Cidadap, Kab. Bandung Barat, atas seijin Komandan Satuan Denkvkud dan tercatat di KUA setempat serta adanya Kartu Petunjuk Istri.
5. Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Saksi-2, namun semenjak Saksi-1 melaksanakan pendidikan Secaba Reg sekira bulan Pebruari 2020, Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa meminta tolong dibelikan makanan atau barang-barang, kemudian sejak itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2.
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yang keduanya dilakukan di ruang tengah rumah Saksi-2 di Asrama Denkvkud Blok B Jl. Kolonel Masturi Blok B RT.03/RW.16, Desa Karyawang, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat, yang pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam dan kedua hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB setelah apel malam.
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Saksi-3 meninggalkan rumah Asrama sambil membawa barang-barang yang ada di rumah dan anak-anak juga dibawa disebabkan kehidupan rumah Tangga Terdakwa dan Saksi-3 mulai tidak harmonis dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-3 pernah melakukan nikah siri dengan orang sipil, dan hal tersebut sudah Terdakwa laporkan kepada Satuan namun tidak ada penyelesaiannya dan Satuan hanya memerintahkan untuk bersabar.
8. Bahwa sejak Saksi-2 melaksanakan pendidikan kecabangan di Pusdikkav Padalarang, Saksi-2 sering hubungi Terdakwa untuk minta tolong membelikan sesuatu dan Terdakwa sering menolak namun Saksi-2 selalu memaksa dan mengatakan "dengan siapa lagi saya minta tolong, kan, abang satu liting dengan Saksi-1", sehingga Terdakwa mau membantu Saksi-2.
9. Bahwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 saat itu di rumah Saksi-2 hanya ada anaknya Saksi-2 berumur 6 (enam) tahun yang sedang tidur dikamar, k

Hal 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama yakni dilakukan di atas kasur yang berada di ruang tengah rumah Saksi-2.

10. Bahwa persetubuhan pertama kalinya dilakukan pada tanggal 20 Juli 2020, saat itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa minta dibelikan martabak selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa belikan dan mengantar ke rumah Saksi-2, setibanya di rumah Saksi-2, Saksi-2 mengajak dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam dan berkata "nanti dulu mas, duduk bentar ngobrol dulu", selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol biasa selanjutnya curhat tentang kondisi rumah tangga masing-masing, karena terbawa suasana selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa ke atas kasur yang ada di ruang tengah rumah Saksi-2 dan secara spontan Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu, Terdakwa meremas payudara Saksi-2 yang sudah tidak mengenakan BH, setelah Terdakwa dan Saksi-2 terangsang kemudian sama-sama membuka baju masing-masing sampai keadaan telanjang bulat, kemudian bercumbu lagi selanjutnya Saksi-2 berbaring posisi terlentang di atas kasur dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Saksi-2 meminta untuk merubah posisi Terdakwa dibawah, selanjutnya Saksi-2 menggoyang-goyangkan akhirnya Saksi-2 merasa klimaks dan mengatakan kepada Terdakwa "mau keluar", selanjutnya Terdakwa disuruh merubah posisi lagi gantian Terdakwa berada di atas kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa menggoyangkan pantatnya selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa mengeluarkan spermanya diperut Saksi-2 jangan di dalam vagina, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian Saksi-2 langsung membersihkan kemaluannya dengan menggunakan *tissue* dan Terdakwa juga membersihkan kemaluannya dengan *tissue* juga selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan pakaiannya masing-masing, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-2 melalui pintu depan.
11. Bahwa persetubuhan kedua kalinya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi ditempat yang sama, saat itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa minta dibelikan *freshcare* (minyak angin) karena merasa kurang sehat, setelah Terdakwa belikan selanjutnya Terdakwa antar ke rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa masuk dulu, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan ngobrol, kemudian Saksi-2 minta dipijitin dan Terdakwa menolak, beberapa saat kemudian secara spontan Terdakwa dengan Saksi-2 bercumbu sama seperti yang dilakukan pada bulan sebelumnya, hingga melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dan dilakukan seperti saat pertama kali, setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dan Terdakwa dan Saksi-2 telah mengenakan pakaian masing-masing.

Hal 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



12. Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang, dan Saksi-2 mengintip terlebih dahulu pintu sebelum akan membuka pintu depan, tiba-tiba Saksi-2 melihat ada Saksi-1 sudah berdiri di depan pintu, karena kaget Saksi-2 langsung menutup lagi pintu depan rumahnya sambil mengatakan kepada Terdakwa "mas ada suami saya pulang, mas pulang lewat belakang", selanjutnya Terdakwa bergegas keluar lewat pintu belakang, dan Terdakwa sempat mendengar dan melihat Saksi-1 berusaha menarik pintu agar terbuka namun dihalangi oleh Saksi-2 sambil berkata "tar dulu mas saya mau ke kamar mandi", dengan tujuan mengulur waktu.
13. Bahwa kemudian Terdakwa berlari keluar dan di tengah jalan bertemu dengan Kopda Julheri (Saksi-6) yang berada di depan rumahnya, selanjutnya Terdakwa berlari lagi menuju rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa bersama Saksi-6, selanjutnya Saksi-1 meminta *handphone* Terdakwa dan Terdakwa berikan sambil berkata "Muslichan saya minta maaf, dijawab Saksi-1 "udah kita kerumah saya aja dulu", kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-6, namun ditengah jalan Saksi-2 menyusul, sesampainya di rumah Saksi-1, Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah dan menunggu pihak Pam Denkavkud datang, setelah Pihak Pam datang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Pam Denkavkud untuk dimintai keterangan, kemudian Saksi-1 menyusul ke Pam Denkavkud.
14. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan di ruang tengah rumah dinas Saksi-2 saat itu Saksi-2 mengenakan pakaian daster putih *volkadot* biru dan Saksi-2 tidak pernah mengenakan BH setiap ketemu Terdakwa di rumah Saksi-2, sedangkan Terdakwa saat itu mengenakan kaos, jaket dan celana jeans serta sepatu, dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan sedikitpun.
15. Bahwa yang membuat Terdakwa tergoda -2 hingga melakukan 2 (dua) kali persetubuhan dengan Saksi-2, karena pada saat Terdakwa diminta tolong oleh Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke rumah Saksi-2, Saksi-2 menggunakan pakaian tidur dan tidak menggunakan BH dan celana Saksi-2 yang pendek sehingga Terdakwa terpancing timbul nafsu birahinya dan terangsang melihatnya, serta disebabkan Terdakwa telah lama pisah ranjang dengan Saksi-3 sehingga kebutuhan biologis Terdakwa tidak terpenuhi.
16. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan baik yang pertama kali dan yang kedua kali dengan Saksi-2, kondisi pintu atau jendela rumah Saksi-2 dalam keadaan tertutup dan terkunci serta ditutupi hordeng dan lampu tengah dimatikan hanya ada penerangan dari cahaya televisi yang menyala.
17. Bahwa selain melakukan persetubuhan, Terdakwa juga pernah mencium kening Saksi-2 pada malam hari sekira bulan Juni atau akhir Juli 2020 sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di

Hal 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Saksi-2 yang saat itu kondisi belakang rumah Saksi-2 ada lampu penerangan tetapi agak redup dan tidak menyorot langsung ke arah belakang rumah dan dalam keadaan terbuka selain itu dipinggir jalan.

18. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, sedangkan Terdakwa diamankan di sel di piketan sebagai tindak lanjut dari pihak Satuan dan sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan sekarang kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses hukum lebih lanjut.
19. Bahwa saat perbuatan dilakukan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk karena minuman keras dan Terdakwa mengetahui kalau suami Saksi-2 tidak berada di rumah dan sedang melaksanakan pendidikan di Pusdikav.
20. Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar norma agama dan kesusilaan serta hukum, karena baik Terdakwa maupun Saksi-2 masing-masing masih terikat dengan perkawinan yang sah, meski saat ini Terdakwa dan Saksi-3 dalam proses pengajuan bercerai.
21. Bahwa seharusnya sebagai anggota TNI, Terdakwa dapat melindungi dan mengayomi ibu-ibu persit di asrama yang ditinggal suaminya, bukan sebaliknya justru berbuat yang tidak pantas.
22. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan susila sesama KBT (Keluarga Besar Tertara) dilarang dan akan ditindak tegas hal ini diketahui Terdakwa karena di Satuan Terdakwa ada penyuluhan hukum yang salah satunya materi tentang hal tersebut.
23. Bahwa pada malam kejadian Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1, namun Saksi-1 hanya diam.
24. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi-3 dan perkarannya di sidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor: 12-K/PM.II-09/AD/I/2012 tanggal 6 Maret 2012 dan dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan dan telah menjalani pidananya.
25. Bahwa penyebab lain sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 sudah tidak harmonis sejak lama, selanjutnya pada bulan November 2019 Terdakwa sudah mengajukan proses cerai di Satuan namun belum ada prosesnya.
26. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 14 (empat belas) tahun dan memiliki Tanda Jasa SLK VIII tahun serta belum pernah melaksanakan tugas operasi.

Hal 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi, harapan Terdakwa agar Terdakwa masih diberi kesempatan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah daster milik Sdri.Pramuditha Ika Agustina.
- b. 2 (dua) gumpalan kertas *tissue* bekas dipakai mengelap sperma yang digunakan Praka **TERDAKWA** (Terdakwa) dan Sdri.Pramuditha Ika Agustina.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana Asusila dan perzinahan.
- b. 1 (satu) lembar foto *copy* Akta Nikah Serda Muslichan (Saksi-1) dengan Sdri.Pramuditha Ika Agustina (Saksi-2) Nomor: 50/23/II/2013 tanggal 15 Februari 2013.
- c. 1 (satu) lembar foto *copy* Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/267-02/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 atas nama Sdri.Pramuditha Ika Agustina.
- d. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Terdakwa Praka **TERDAKWA**.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang barang dan surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah daster milik Sdri.Pramuditha Ika Agustina dan 2 (dua) gumpalan kertas *tissue* bekas dipakai mengelap sperma yang digunakan Terdakwa dan Sdri.Pramuditha Ika Agustina (Saksi-2), adalah merupakan bukti yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa, hal ini diperkuat dan dibenarkan keterangan pada Saksi-2 dan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar foto *copy* Akta Nikah Serda Muslichan (Saksi-1) dengan Sdri.Pramuditha Ika Agustina (Saksi-2) Nomor: 50/23/II / 2013 tanggal 15 Februari 2013 dan 1 (satu) lembar foto *copy* Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/267-02/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 atas nama Sdri.Pramuditha Ika Agustina adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Pramuditha Ika Agustina (Saksi-2) adalah istri sah dari Serda Muslichan (Saksi-1) hal ini diperkuat dan dibenarkan keterangan

Hal 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Saksi dan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana Asusila dan perzinahan adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Saksi-2, hal ini dibenarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, dan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Oditur kepada Terdakwa dan para Saksi, serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan

Hal 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Denkvkud Pussenkav, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Denkvkav Pussenkav dengan Jabatan Taban Masak 1 Pokokima dengan Pangkat Praka NRP 31071128271285.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri.Uun Rosmayanti (Saksi-3) pada tahun 2010 dilanjutkan dengan hubungan pacaran, selanjutnya menikah pada tanggal 26 Juni 2012 di rumah orang tua Saksi-3 di Kp. Nyalindung RT.10/RW. 09, Kel. Cimbелuit, Kec. Cidadap Kota Bandung, dengan seijin Komandan Satuan serta terdaftar di KUA setempat dan sesuai Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/21-02/II/2020 tanggal 6 Pebruari 2020 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Satria Bela Umbara berumur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua bernama Selly Selvia Maharani berumur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Muslichan (Saksi-1) tahun 2006 satu angkatan Secata PK, kemudian kenal Sdri. **KORBAN**, Am.Keb (Saksi-2) setelah Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 15 Februari 2013 yang dilaksanakan di rumah orang tua kandung Saksi-2 di Jl. Raya Kunduran Blora RT.04/RW.03, Kec. Kunduran, Kab. Blora Jawa Tengah dengan seijin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Kunduran Blora Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/23/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 dan dibuktikan dengan Kartu Petunjuk Istri Nomor: KPI /267-02/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Az Zhawa Fitriani Syawalia berumur 6 (enam) tahun.
4. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Saksi-2, namun setelah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 tidak harmonis dan pada November 2019 Terdakwa mengajukan proses cerai ke Komandan Satuan Denkvkud, kemudian Saksi-3 mengambil keputusan untuk meninggalkan Asrama dengan membawa kedua anaknya tinggal di rumah Saksi-3 di Perumahan Greenhill Blok D7 RT.01/RW.09, Kel. Cimbелuit, sehingga Terdakwa tinggal sendiri di Asrama Denkvkud.

Hal 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2020 Saksi-1 melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang, selanjutnya Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan makanan atau barang-barang lainnya, sehingga sejak itu hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab sehingga sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui media sosial *WhatsApp*.
6. Bahwa benar pada awal tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-2 pernah bertemu daerah Cimahi dan hal ini diketahui Saksi-3 setelah mendapat informasi dari anak Saksi-3 yang menyampaikan kalau Terdakwa dan Saksi-2 pernah jalan bareng ke rumah Salju di daerah Cimahi bersama anak-anak Saksi-3 dan anak Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut ke Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kompi dan selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan di rumah Saksi-1 dengan dihadiri oleh Saksi-1, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 dengan dimediasi oleh Pam Denkvakud dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
7. Bahwa benar setelah mediasi tersebut kedekatan Terdakwa dan Saksi-2 tetap terjalin, karena Saksi-2 masih sering menghubungi Terdakwa untuk minta tolong dibelikan sesuatu seperti makanan dll, dan sekira bulan Juni sampai akhir Juli 2020 (tanggal dan hari lupa) Terdakwa pernah mencium kening Saksi-2 pada malam hari sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali yang dilakukan di belakang rumah Saksi-2 saat Terdakwa mengantarkan pesanan makanan untuk Saksi-2, dengan kondisi di belakang rumah Saksi-2 ada lampu penerangan dan dalam keadaan terbuka serta itu di pinggir jalan.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Saksi-2 minta dibelikan martabak kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa datang mengantarkan martabak ke rumah Saksi-2 di Asrama Denkvakud Blok B Jl. Kolonel Masturi Blok B RT.03/RW.16, Desa Karyawang, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat, saat itu Saksi-2 di rumah Saksi-2 hanya dengan anaknya berumur 6 (enam) tahun yang sedang tidur di kamar sedangkan Saksi-1 sedang melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengantarkan martabak selanjutnya Saksi-2 mengajak dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata "nanti dulu mas, duduk bentar ngobrol dulu", kemudian keduanya ngobrol saling curhat tentang kondisi rumah tangga masing-masing, karena terbawa suasana selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa ke atas kasur yang ada di ruang tengah rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu, Terdakwa meremas payudara Saksi-2 yang sudah tidak mengenakan BH, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju masing-masing, kemudian sama-sama membuka baju masing-masing sampai keadaan telanjang bulat, kemudian bercumbu lagi selanjutnya Saksi-2

Hal 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



berbaring posisi terlentang di atas kasur dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Saksi-2 meminta untuk merubah posisi Terdakwa dibawah, selanjutnya Saksi-2 menggoyang-goyangkan akhirnya Saksi-2 merasa klimaks dan mengatakan kepada Terdakwa "mau keluar", selanjutnya Terdakwa disuruh merubah posisi lagi gantian Terdakwa berada di atas kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa menggoyangkan pantatnya selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa mengeluarkan spermanya diperut Saksi-2 jangan di dalam vagina, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian Saksi-2 langsung membersihkan kemaluannya dengan menggunakan *tissue* dan Terdakwa juga membersihkan kemaluannya dengan *tissue* juga selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan pakaiannya masing-masing, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-2 melalui pintu depan.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-2 kembali menelpon Terdakwa minta dibelikan *freshcare* (minyak angin) karena merasa kurang sehat, selanjutnya setelah apel malam Terdakwa membelikan dan mengantar ke rumah Saksi-2, dan Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya setelah Terdakwa masuk rumah kembali Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu hingga melakukan persetubuhan lagi untuk kedua kalinya seperti yang dilakukan pertama kali yang di tempat yang sama yakni di atas kasur di ruang tengah rumah Saksi-2 hingga keduanya merasa kenikmatan dan klimaks, serta Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2.
11. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan dan kedua telah menggunakan pakaian masing-masing, saat Terdakwa akan pulang dari rumah Saksi-2, terlebih dulu Saksi-2 mengintip dan membuka pintu depan, namun saat itu Saksi-2 kaget ternyata Saksi-1 sudah berdiri di depan pintu, selanjutnya Saksi-2 langsung menutup lagi pintu depan rumah, hingga terjadi dorong mendorong pintu antara Saksi-2 dan Saksi-1 agar pintu terbuka, namun dihalangi oleh Saksi-2 dan menyuruh Terdakwa agar keluar melalui pintu belakang, selanjutnya Terdakwa lari keluar melalui pintu belakang menuju rumah Terdakwa.
12. Bahwa benar saat Terdakwa keluar dalam perjalanan dari rumah Saksi-2 melalui pintu belakang ke rumahnya, Terdakwa bertemu dengan Kopda Julheri (Saksi-6) yang sedang berada di depan rumahnya, kemudian Saksi-1 mengetahui Terdakwa lari luar melalui pintu belakang ke rumahnya, selanjutnya Saksi-1 mengejar Terdakwa melewati samping Blok D dan Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-6 masih duduk di depan rumahnya dan Saksi-1 bertanya "bang Jul, lihat **TERDAKWA**?" dan dijawab oleh Saksi-6 "barusan lari lewat sini", selanjutnya Saksi-1 lanjut mengejar akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan karena kondisi malam hari dan gelap, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah dan

Hal 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi-2 "apa yang kamu lakukan sama TERDAKWA di dalam rumah?", dijawab Saksi-2 "tidak ngapa-ngapain",.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-6 mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengambil *handphone* Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-6 membawa Terdakwa ke rumah Saksi-1, dan Saksi-1 mengambil juga *handphone* Saksi-2 untuk dijadikan bukti, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menunggu Pam Denkvakud datang, kemudian Saksi-6 dan Saksi-1 membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke Staf Pam Denkvakud untuk dilakukan pemeriksaan.
14. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan di ruang tengah rumah Saksi-2 saat itu Saksi-2 mengenakan pakaian daster putih *volkadot* biru tanpa mengenakan BH, sedangkan Terdakwa saat itu mengenakan kaos, jaket dan celana jeans, dan setiap melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kenikmatan.
15. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan baik yang pertama kali maupun yang kedua kali, kondisi pintu atau jendela rumah Saksi-2 dalam keadaan tertutup dan terkunci serta ditutupi horden serta penerangan lampu tengah dimatikan hanya ada cahaya dari televisi, namun ruang tengah rumah Saksi-2 tempat yang digunakan sebagai ruang santai keluarga maupun ruang yang dapat digunakan untuk menerima tamu, sehingga siapa saja yang datang kerumah tersebut dapat menggunakan ruang tersebut, apalagi saat itu ada anak Saksi-2 yang sedang tidur di dalam kamar.
16. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang dilakukan di ruang tengah rumah Saksi-2, baik Terdakwa maupun Saksi-2 masing-masing masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain yakni Saksi-2 terikat perkawinan dengan Saksi-1 sedangkan Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-3, dan kedua belum ada surat dari pejabat berwenang yang menyatakan Saksi-1 dan Saksi-2 bercerai serta Terdakwa dan Saksi-3 bercerai.
17. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Satuan ke Denpom III/5 Bandung, selanjutnya Saksi-4 diperintahkan oleh Satuan membuat Laporan Polisi Nomor LP-35/A-27/VIII/2020/Idik tanggal 14 Agustus 2020 dan Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan mengajukan perbuatan Terdakwa sebagaimana surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 pada tanggal 24 Agustus 2020 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
18. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa pernah diproses di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara penganiayaan terhadap Saksi-3 dan perkaranya telah disidangkan di

Hal 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor: 12-K/PM II-09/AD/II/2013 tanggal 6 Maret 2013, selanjutnya dijatuhi pidana penjara selama 30 (tiga puluh) hari dipotong masa penahanan sementara, dan telah BHT serta Terdakwa telah menjalani di Masmil Poncol Cimahi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (*Clementie*) dari Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Hal 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Turut serta melakukan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannanya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama **TERDAKWA** dalam pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah menikah.
2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah

Hal 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dan bertugas di Denkudkav Pussenkav dengan jabatan Taban Masak 1 Pokokima dengan Pangkat Praka NRP 31071128271285.
4. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpussenkav Kodiklatad Nomor: Kep/38/IX/2020 tanggal 29 September 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31071128271285 Satuan Denkvakud Pussenkav yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
5. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Turut serta melakukan zina".

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.

Hal 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Muslichen (Saksi-1) tahun 2006 satu angkatan Secata PK, kemudian kenal Sdri. **KORBAN**, Am.Keb (Saksi-2) setelah Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 15 Februari 2013 yang dilaksanakan di rumah orang tua kandung Saksi-2 di Jl. Raya Kunduran Blora RT.04/RW.03, Kec. Kunduran, Kab. Blora Jawa Tengah dengan seijin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Kunduran Blora Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/23/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 dan dibuktikan dengan Kartu Petunjuk Istri Nomor: KPI /267-02/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Az Zhawa Fitriani Syawaliala berumur 6 (enam) tahun.
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Saksi-2, namun setelah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 tidak harmonis dan pada November 2019 Terdakwa mengajukan proses cerai ke Komandan Satuan Denkvkud, kemudian Saksi-3 mengambil keputusan untuk meninggalkan Asrama dengan membawa kedua anaknya tinggal di rumah Saksi-3 di Perumahan Greenhill Blok D7 RT.01/RW.09, Kel. Cimbeluit, sehingga Terdakwa tinggal sendiri di Asrama Denkvkud.
3. Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2020 Saksi-1 melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang, selanjutnya Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibeliakan makanan atau barang-barang lainnya, sehingga sejak itu hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab sehingga sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui media sosial *WhatsApp*.
4. Bahwa benar pada awal tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-2 pernah bertemu daerah Cimahi dan hal ini diketahui Saksi-3 setelah mendapat informasi dari anak Saksi-3 yang menyampaikan kalau Terdakwa dan Saksi-2 pernah jalan bareng ke rumah Salju di daerah Cimahi bersama anak-anak Saksi-3

Hal 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



dan anak Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut ke Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kompi dan selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan di rumah Saksi-1 dengan dihadiri oleh Saksi-1, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 dengan dimediasi oleh Pam Denkvakud dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

5. Bahwa benar setelah mediasi tersebut kedekatan Terdakwa dan Saksi-2 tetap terjalin, karena Saksi-2 masih sering menghubungi Terdakwa untuk minta tolong dibelikan sesuatu seperti makanan dll, dan sekira bulan Juni sampai akhir Juli 2020 (tanggal dan hari lupa) Terdakwa pernah mencium kening Saksi-2 pada malam hari sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali yang dilakukan di belakang rumah Saksi-2 saat Terdakwa mengantar pesanan makanan untuk Saksi-2, dengan kondisi di belakang rumah Saksi-2 ada lampu penerangan dan dalam keadaan terbuka serta itu di pinggir jalan.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Saksi-2 minta dibelikan martabak kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa datang mengantarkan martabak ke rumah Saksi-2 di Asrama Denkvakud Blok B Jl. Kolonel Masturi Blok B RT.03/RW.16, Desa Karyawang, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat, saat itu Saksi-2 dirumah Saksi-2 hanya dengan anaknya berumur 6 (enam) tahun yang sedang tidur di kamar sedangkan Saksi-1 sedang melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Pusdikv Padalarang.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengantarkan martabak selanjutnya Saksi-2 mengajak dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata "nanti dulu mas, duduk bentar ngobrol dulu", kemudian keduanya ngobrol saling curhat tentang kondisi rumah tangga masing-masing, karena terbawa suasana selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa ke atas kasur yang ada di ruang tengah rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu, Terdakwa meremas payudara Saksi-2 yang sudah tidak mengenakan BH, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju masing-masing, kemudian sama-sama membuka baju masing-masing sampai keadaan telanjang bulat, kemudian bercumbu lagi selanjutnya Saksi-2 berbaring posisi terlentang di atas kasur dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Saksi-2 meminta untuk merubah posisi Terdakwa dibawah, selanjutnya Saksi-2 menggoyang-goyangkan akhirnya Saksi-2 merasa klimaks dan mengatakan kepada Terdakwa "mau keluar", selanjutnya Terdakwa disuruh merubah posisi lagi gantian Terdakwa berada di atas kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa menggoyangkan pantatnya selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa mengeluarkan spermanya diperut Saksi-2 jangan di dalam vagina, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian Saksi-2 langsung membersihkan

Hal 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



kemaluannya dengan menggunakan *tissue* dan Terdakwa juga membersihkan kemaluannya dengan *tissue* juga selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan pakaiannya masing-masing, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-2 melalui pintu depan.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-2 kembali menelpon Terdakwa minta dibelikan *freshcare* (minyak angin) karena merasa kurang sehat, selanjutnya setelah apel malam Terdakwa membelikan dan mengantar ke rumah Saksi-2, dan Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya setelah Terdakwa masuk rumah kembali Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu hingga melakukan persetubuhan lagi untuk kedua kalinya seperti yang dilakukan pertama kali yang di tempat yang sama yakni di atas kasur di ruang tengah rumah Saksi-2 hingga keduanya merasa kenikmatan dan klimaks, serta Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2.
9. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan dan kedua telah menggunakan pakaian masing-masing, saat Terdakwa akan pulang dari rumah Saksi-2, terlebih dulu Saksi-2 mengintip dan membuka pintu depan, namun saat itu Saksi-2 kaget ternyata Saksi-1 sudah berdiri di depan pintu, selanjutnya Saksi-2 langsung menutup lagi pintu depan rumah, hingga terjadi dorong mendorong pintu antara Saksi-2 dan Saksi-1 agar pintu terbuka, namun dihalangi oleh Saksi-2 dan menyuruh Terdakwa agar keluar melalui pintu belakang, selanjutnya Terdakwa lari keluar melalui pintu belakang menuju rumah Terdakwa.
10. Bahwa benar saat Terdakwa keluar dalam perjalanan dari rumah Saksi-2 melalui pintu belakang ke rumahnya, Terdakwa bertemu dengan Kopda Julheri (Saksi-6) yang sedang berada di depan rumahnya, kemudian Saksi-1 mengetahui Terdakwa lari luar melalui pintu belakang ke rumahnya, selanjutnya Saksi-1 mengejar Terdakwa melewati samping Blok D dan Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-6 masih duduk di depan rumahnya dan Saksi-1 bertanya "bang Jul, lihat **TERDAKWA**?" dan dijawab oleh Saksi-6 "barusan lari lewat sini", selanjutnya Saksi-1 lanjut mengejar akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan karena kondisi malam hari dan gelap, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah dan menanyakan kepada Saksi-2 "apa yang kamu lakukan sama **TERDAKWA** di dalam rumah?", dijawab Saksi-2 "tidak ngapa-ngapain",.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-6 mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengambil *handphone* Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-6 membawa Terdakwa ke rumah Saksi-1, dan Saksi-1 mengambil juga *handphone* Saksi-2 untuk dijadikan bukti, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menunggu Pam Denkvakud datang, kemudian Saksi-6 dan Saksi-1 membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke Staf Pam Denkvakud untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Satuan ke Denpom III/5 Bandung, selanjutnya Saksi-4 diperintahkan Satuan untuk membuat Laporan Polisi Nomor LP-35/A-27/VIII/2020/Idik tanggal 14 Agustus 2020 dan Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan mengadukan perbuatan Terdakwa sebagaimana surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 pada tanggal 24 Agustus 2020 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. **KORBAN** Am.Keb (Saksi-2) melakukan persetubuhan yang dilakukan di ruang tengah rumah Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Serda Muslichan (Saksi-1) demikian pula Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri.Uun Rosmayanti (Saksi-3), dan belum ada surat/ Pernyataan dari pejabat berwenang yang menyatakan Saksi-1 dan Saksi-2 telah bercerai.
2. Bahwa dengan demikian sebelum dan ketika terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sejak awal Terdakwa mengetahui kalau status Saksi-2 dengan Saksi-1 masih sah sebagai suami istri dan status Terdakwa dengan Saksi-2 bukanlah suami istri yang sah karena baik Terdakwa maupun Saksi-2 masing-masing masih terikat suatu perkawinan dengan pihak lain.
3. Bahwa dalam perkara ini, Saksi-2 adalah yang disebut sebagai pejinah karena Serda Muslichan (Saksi-1) suami Saksi-2 sebagai pihak pengadu yang mengadukan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Terdakwa disebut sebagai peserta zina.
4. Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. **KORBAN** (Saksi-2) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dan hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di ruang tengah rumah Saksi-2 di Asrama Denkvud Blok B Jl. Kolonel Masturi Blok B RT.03/RW.16, Desa Karyawang, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat, Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi kalau persetubuhan dengan Saksi-2 merupakan perbuatan yang bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Mengenai unsur "Padahal diketahui" unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Hal 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdri. **KORBAN** (Saksi-2) telah menikah dengan Serda Muslichan (Saksi-1) secara sah dan seijin Komandan Satuan pada tanggal 15 Februari 2013 yang dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Raya Kunduran Blora RT.04/RW.03, Kec. Kunduran, Kab. Blora Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 50/23/11/2013 tanggal 15 Februari 2013 dan seijin Komandan Satuan sesuai Kartu Petunjuk Istri Nomor KPI/267-02/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Az Zhawa Fitriani Syawalia berumur 6 tahun.
2. Bahwa benar sesuai dengan surat pengaduan Saksi-1 tanggal 24 Agustus 202, yang berisi mengadukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, dan diketahui saat perbuatan terjadi Saksi-2 masih berstatus sebagai istri sah Saksi-1, dan di persidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa mengenal Saksi-2 dan akrab menjalin hubungan hingga melakukan persetubuhan yang didasari suka sama suka dan terjadi 2 (dua) kali yang dilakukan di ruang tengah rumah Saksi-2, Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi kalau Saksi-2 masih terikat perkawinan/pernikahan yang sah dengan Saksi-1 dan sampai terjadinya perbuatan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 berstatus belum ada surat dari pejabat berwenang yang menyatakan Saksi-1 dan Saksi-2 telah bercerai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga: “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. **KORBAN** (Saksi-2) hingga melakukan 2 (dua) kali persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya menunjukkan perilaku Terdakwa yang tidak menghormati dan menghargai ikatan pernikahan Saksi-2 dan Saksi-1, padahal diketahui keduanya telah menikah dan masih terikat perkawinan yang sah serta perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan asrama Denkvkud Pussenkav.
 2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 menunjukkan sikap yang tidak terpuji, walaupun Terdakwa menyadari kalau perbuatannya melanggar norma-norma hukum, kesusilaan serta norma agama, dan perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi-2 yang merupakan istri Serda Muslichan (Saksi-1) sesama prajurit yang bertugas Denkvkud Pussenkav namun hal itu tetap Terdakwa lakukan.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-1, sehingga apabila hal ini dibiarkan dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya dan merusak nama baik serta Citra TNI-AD khususnya Satuan Terdakwa.
 4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri.Uun Rosmayanti (Saksi-3) dan Saksi-3 tidak tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama karena Terdakwa mengajukan proses cerai, sehingga Terdakwa memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan perbuatannya, padahal sejak awal Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri Saksi-1 yang juga satu angkatan/liting dengan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan

Hal 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
2. Terdakwa telah berdinis selama 13 tahun dan memiliki tanda jasa SLK 8 tahun.
3. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan dan perhatian Terdakwa.
4. Saksi-3 (Sdri.Uun Rosmayanti) telah memaafkan kekhilafan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Terdakwa berpangkat Bintara seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahan di Satuanya untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI yang sejak awal pengenalan sudah diketahui dan perbuatan dilakukan di dalam lingkungan Asrama Denkakud Pussenkav.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-3 pada tahun 2013 sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 12-K/PM II-09/AD/II/2013 tanggal 6 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana dan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer:
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa di lingkungan Asrama Denkakud Pussenkav, menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki moral dan mental yang bejat dan perbuatan demikian menunjukkan tabiat dan perilaku Terdakwa yang nyata-nyata merugikan kepentingan individu dan kepentingan Satuan, sehingga apabila

Hal 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pola pembinaan disiplin prajurit.

- b. Bahwa dalam tatanan kehidupan prajurit Terdakwa mengerti dan mengetahui sebagai seorang prajurit tidak diperbolehkan melakukan perbuatan susila sesama KBT, hal tersebut telah menjadi penekanan dari pimpinan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan dan norma-norma keprajuritan yang dalam kehidupannya seselanjutnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan agar menjadi prajurit yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- c. Perbuatan dilakukan di dalam lingkungan asrama Denkvkud Pussenkav serta Serda Muslichan (Saksi-1) suami Saksi-2 sedang melaksanakan Pendidikan Kejuruan Bintara (Dikjurba TA 2020) di Pusdikav Padalarang, dan tidak dapat dipungkiri pelanggaran susila yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap keluarga besar TNI adalah merupakan salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian pimpinan TNI dan terhadap pelakunya harus diberikan sanksi secara tegas

2. Bahwa perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis:

Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit dalam kehidupannya sehari-hari harus senantiasa menjadi suri tauladan baik di lingkungan Militer maupun dalam masyarakat pada umumnya akan tetapi perbuatan Terdakwa justru sebaliknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang merupakan istri yang sah dari Saksi-1 seorang anggota TNI yang sama-sama bertugas di Denkvkud Pussenkav dan tidak lain satu liting dengan Terdakwa menimbulkan citra negatif baik di mata prajurit atau di mata masyarakat karena perbuatan menjadi pergunjingan prajurit lainnya di Satuan serta mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-1, hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan orang lain sehingga Terdakwa perlu diberi tindakan yang tegas dan proporsional demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan wibawa satuan TNI.

3. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis:

Bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan dengan memperhatikan kemanfaatan demi tercapainya kepastian hukum bagi Terdakwa, selain itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru dan mencegah dilakukannya tindak pidana agar tercipta suatu kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat Militer maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi di lingkungan TNI

Hal 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan yang terungkap di persidangan pada dari Terdakwa dan dipersidangan terungkap sebelum terbit Keputusan penahanan sementara dari Dandenkavkud selaku Ankum, Terdakwa telah ditahan selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 dan selama 2 (dua) hari sebelum terbit penahanan Hakim Ketua sejak tanggal 29 sampai dengan 30 September 2020, yang penahanan tersebut tidak dilandasi oleh surat-surat resmi, dan karenanya tidak sah menurut Hukum Acara, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa secara fisik benar-benar berada dalam tahanan sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 dan sejak tanggal 29 sampai dengan 30 September 2020, untuk itu tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan Terdakwa setelah selesai melaksanakan pidananya Terdakwa dapat segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kehidupannya sebagai warga negara yang baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah daster milik Sdri.Pramuditha Ika Agustina.

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana (pakaian yang digunakan saat bertemu dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa), dan disita oleh penyidik dari Saksi-4 (Serda Sandi Nurhadiansyah), dan di persidangan diakui barang tersebut milik Saksi-2, sehingga perlu ditentukan untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Hal 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) gumpalan kertas *tissue* bekas dipakai mengelap sperma yang digunakan Praka **TERDAKWA** (Terdakwa) dan Sdri.Pramuditha Ika Agustina.

Bahwa terhadap barang bukti barang tersebut Majelis berpendapat bahwa barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita oleh penyidik dari Saksi-4 yang diperoleh dari penyerahan Saksi-3 dan Saksi-1, karena dikuatirkan akan disalahgunakan, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana asusila dan perzinahan.
- b. 1 (satu) lembar foto *copy* Akta Nikah Serda Muslichan (Saksi-4) dengan Sdri. Pramuditha Ika Agustina (Saksi-2) Nomor: 50/23/II/2013 tanggal 15 Februari 2013.
- c. 1 (satu) lembar foto *copy* Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/267-02/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 atas nama Sdri.Pramuditha Ika Agustina.
- d. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Terdakwa Praka **TERDAKWA**.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **TERDAKWA**, Praka NRP. 31071128271185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Hal 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah daster milik Sdri.Pramuditha Ika Agustina.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdri.Pramuditha Ika Agustina.

- 2) 2 (dua) gumpalan kertas *tissue* bekas dipakai mengelap sperma yang digunakan Praka **TERDAKWA** (Terdakwa) dan Sdri.Pramuditha Ika Agustina.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana Asusila dan perzinahan.
- 2) 1 (satu) lembar foto *copy* Akta Nikah Serda Muslichan (Saksi-4) dengan Sdri.Pramuditha Ika Agustina (Saksi-2) Nomor: 50/23/III/2013 tanggal 15 Februari 2013.
- 3) 1 (satu) lembar foto *copy* Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/267-02/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 atas nama Sdri.Pramuditha Ika Agustina.
- 4) 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Terdakwa Praka **TERDAKWA**.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Aria Rumiarsih, S.H., Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

or 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)